

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Menyusui Dalam Pandangan Islam

a. Pengertian

Kata ‘menyusui’ dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan dengan “memberikan air susu untuk diminumkan kepada bayi dari buah dada”.¹ Sedangkan dalam bahasa atau kata dalam Alquran, kegiatan menyusui ini di tunjukkan dengan 2 istilah, yaitu: Pertama, digunakan kata kerja *radhi’a-yardha’u-radhâ’an-radhâ’atan*, untuk menunjukkan makna pada kegiatan menyusui. Secara bahasa kata *rada’ah* mempunyai makna menyusui,² hal ini tidak hanya berlaku untuk jenis manusia (perempuan) saja, melainkan juga berlaku untuk binatang. Sedangkan secara istilah berarti menyampaikan air susu seorang perempuan kepada mulut bayi yang belum sampai usianya dua tahun³. Kata atau istilah *rada’ah* ini termuat setidaknya 10 kali dengan berbagai derivasinya dalam Alquran dan tersebar dalam 5 surat, yaitu: QS. Al-Baqarah [2]: 233, QS. Al-Nisâ’ [4]: 23, QS. Al-Hajj [22]: 2, Al-Qashash [28]: 7 dan 12, QS. Al-Thalâq [65]: 6.

Istilah atau kata kedua yaitu *fishâl*, yang bermakna menyapih. *Fishal* dalam gramatikal bahasa memiliki makna saling memisahkan, sebab dalam proses penyapihan seorang anak akan terpisah dari ibunya, begitupun seorang ibu akan terpisah dari anaknya di karenakan proses pemberhentian menyusui. Secara bahasa *fishâl* bermakna *fithâm*, yaitu menceraikan. Di artikan makna menceraikan disini yakni pemisahan anak dari susuan, atau pemisahan susuan karena anak terpisah dari asupan susu ibunya dan beralih kepada asupan makanan lainnya. Karena apabila anak di berikan asupan lain selain

¹ Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa DEPDIKNAS, 2008), 1398.

² Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), 143.

³ Sri Astuti DKK, *Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui*, (Jakarta: Erlangga, 2015), 153.

ASI dari ibunya, maka lambat laun akan terjadi jarak antara ibu dan anak. Kata atau istilah fishal ini terulang sebanyak 3 kali dalam Alquran, yaitu pada QS. Al-Baqarah [2]:233, QS. Luqmân [31]: 14 dan QS. Al-Ahqâf [46]: 15.

Dari kedua kata atau istilah yang digunakan dalam Alquran menunjukkan bahwa pada proses menyusui seorang ibu dan anak juga ada proses penyapihan. Jadi proses menyusui ini tidak semata-mata di lakukan sesuai keinginan hati namun ada masanya, yaitu 2 tahun. Dari point penting di atas dapat menjadi acuan peneliti untuk memahami lebih lanjut konteks pembahasan dalam studi ini.

b. Ayat

Ada beberapa ayat dalam Alquran yang memerintahkan kepada kaum perempuan agar menyusui anaknya, Namun pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan QS Al Baqarah Ayat 233 sebagai pisau bedah dalam analisis penelitian. Karna ayat ini lebih rinci dalam menjelaskan tentang menejemen laktasi. Di jelaskan pula tata cara menyapih dan adab-adab nya. Berikut adalah ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan penyusuan:

1) QS Al Baqarah Ayat 233

وَالْوَالِدَتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا نُضَارُّ وَلَا نُولَدُ لَهُ يَوْلَدُهُ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِضُوهُمَا أَوْلَدَكُمُ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Di dalam QS Al Baqarah Ayat 233 di jelaskan bahwa masa dua tahun adalah masa yang paling di butuhkan seorang anak dalam proses pemenuhan nutrisi yang ada dalam ASI melalui kegiatan menyusui. Hal ini selain menjadi kemaslahatan bagi anak juga memiliki keuntungan bagi ke dua orangtua. Dalam ayat ini juga di tuliskan bahwa “seorang ayah berkewajiban memberi makan dan pakaian pada ibu dengan cara ma'ruf”, artinya seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada seorang perempuan yang memberikan ASI nya kepada anaknya dengan cara atau jalan yang di rasa baik. Dengan jumlah yang tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Karena Jika terlalu banyak maka di khawatirkan membebani sang ayah, dan jika terlalu sedikit akan di khawatirkan merugikan sang ibu. Kewajiban pemberi nafkah di berikan pada ayah karena sang anak membawa nama ayah atau keturunan dari sang ayah. Lalu apabila sang ayah jatuh miskin ataupun meninggal sehingga tidak

dapat menghidupi anaknya maka kewajiban jatuh pada pewaris anak, dengan catatan pewaris anak tersebut memiliki harta. Selanjutnya dalam ayat ini juga di terangkan tentang di perbolehkannya menyapih anak sebelum masa 2 tahun untuk kemaslahatan anak tersebut. Penjelasan terakhir tentang di perbolehkannya menyusukan anak kepada wanita lain, dengan syarat-syarat tertentu. Salahsatunya pembayaran upah kepada wanita menyusui tersebut dengan cara yang baik dan sesuai aturan islam. Jadikanlah Allah sebagai pengawas dalam segala perbuatanmu. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahaperiksa perbuatan itu dan akan memberikan balasannya.⁴

2) QS. Al-Nisâ' [4]: 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ
وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ
وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَّائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن
نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُكُم وَأَبْنَاؤُكُمُ الَّذِينَ مِنْ
أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan[281]; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-

⁴ M Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah Cet V* (Jakarta, Lentera Hati, 2012), 609.

anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dalam QS An Nisa ayat 23 tersebut di jelaskan bahwa jika seorang perempuan menyusui anak yang bukan anak kandungnya, maka hal tersebut dapat menimbulkan kemahraman. Tidak hanya wanita yang menyusui tersebut, tetapi juga garis keturunannya. Yang di maksud dengan ayat “ibu-ibumu” ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas. dan yang dimaksud dengan “anak-anakmu yang perempuan” ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain-lainnya. Begitu juga dengan anak tiri dari seorang istri yang telah di campuri.

Hukum mahram ini hanya terjadi kalau persusuan telah memenuhi syarat sesuai syari’at islam dan juga hanya terjadi pada bayi dan ibu susu nya saja sesuai dengan catatan kemahraman ayat di atas. Sedangkan si ibu susu tidak memiliki ikatan kemahraman dengan keluarga si bayi⁵

3) Al-Thalâq [65]: 6.

أَسْكُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارَّوهُنَّ
لِتَضَيَّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ

⁵ Abdul Ghoftar, *Tafsir Ibnu Kastir Jilid 2*, (Bogor, Pustaka Imam As-Syafi’i, 2003), 264.

حَتَّى يَضَعَنَّ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضُوهُ
أُخْرَى

Artinya: *tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*

Pada QS At Thalaq ayat 6 ini menjelaskan dua hal penting berkaitan dengan penyusuan anak. Pertama, ayat ini menekankan adanya jaminan hak upah dari sang suami sekaligus ayah si bayi bagi sang istri yang tetap menyusui bayinya dalam keadaan sudah ditalak diluar kewajiban nafkah selama belum habis masa idahnya. Kedua, adanya hak upah dari ayah si anak untuk seorang perempuan yang menyusui anaknya, pemberian jumlah upah di lakukan dengan musyawarah dan di berikan dengan cara yang baik dan layak.

4) QS Luqman Ayat 14

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصْلَهُ
فِي عَامَيْنِ أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ

Artinya: *dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapanya; ibunya telah mengandungnya*

dalam Keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun[1180]. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.

5) QS Al Ahqaf Ayat 15

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ
 كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفَصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ
 وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي
 أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ
 لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۖ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾

Artinya: dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang berserah diri".

Dalam kedua surat di atas di jelaskan bahwa penyapihan dalam hitungan kurang dari dua tahun memang di bolehkan, namun bisa berdampak negatif bagi si anak. Oleh karena itu, ketentuan Allah di atas menjadi penting baik dalam konteks pemeliharaan hak-hak anak untuk memperoleh susuan maupun dalam memberikan

kebebasan kepada sang ibu untuk tetap dapat menikmati kesehatan dan kehidupan yang nyaman. Dari pertimbangan ini maka Allah SWT memberikan keringanan untuk boleh menyapih anak kurang dari dua tahun, asalkan sudah di musyawarahkan bersama keluarga. dan alasan tersebut demi kebaikan si anak.⁶

6) QS Al Qasas Ayat 7 Dan Ayat 12-13

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خَفَتْ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَحْزَنِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٧﴾

Artinya: dan Kami ilhamkan kepada ibu Musa; "Susuilah Dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya Maka jatuhkanlah Dia ke sungai (Nil). dan janganlah kamu khawatir dan janganlah (pula) bersedih hati, karena Sesungguhnya Kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya (salah seorang) dari Para rasul.

وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَصْحُونَ ﴿١٢﴾ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾

Artinya: 12. dan Kami cegah Musa dari menyusui kepada perempuan-perempuan yang mau menyusui(nya) sebelum itu; Maka berkatalah saudara Musa: "Maukah kamu aku tunjukkan kepadamu ahlul bait yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat Berlaku baik kepadanya?".

⁶ Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Kastir Jilid 7*, (Bogor, Pustaka Imam As-Syafi'i, 2004) ,362-363

13. Maka Kami kembalikan Musa kepada ibunya, supaya senang hatinya dan tidak berduka cita dan supaya ia mengetahui bahwa janji Allah itu adalah benar, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya.

7) QS Al Hajj Ayat 22

كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا
عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿٢٢﴾

Artinya: *Setiap kali mereka hendak ke luar dari neraka lantaran kesengsaraan mereka, niscaya mereka dikembalikan ke dalamnya. (kepada mereka dikatakan), "Rasailah azab yang membakar ini".*

Pada 3 ayat terahir ini menjelaskan kisah dan sejarah para perempuan yang menyusui anaknya, di antaranya berkaitan dengan masa kecil nabi musa. Dijelaskan betapa pentingnya ASI ibu kandung untuk anaknya, hingga nabi musa kecil dicegah oleh Allah untuk menyusui kepada perempuan lain dan dijelaskan pula kedahsyatan guncangan hari kiamat bahwa semua perempuan yang tengah menyusui anaknya akan lalai tatkala terjadi keguncangan dihari kiamat tersebut.⁷

Teks Alquran menegaskan bahwa setiap ibu memiliki kewajiban untuk menyusui anaknya. Menyusukan anak kepada orang lain hanya boleh dilakukan bila si ibu tidak mampu melakukannya dengan alasan sesuai syari'at. Ahli-ahli fikih telah sepakat mengenai kewajiban menyusui anak pada ibu. Sebab, dalam air susu ibu mengandung nutrisi berupa makanan alami untuk si bayi, karena sangat sesuai dengan kebutuhan hidup bayi pada masa itu. Air susu ibu dalam tingkat kecukupannya dapat sesuai dengan seiring dengan bertambah besarnya bayi dan kadar makanan yang di perlukan si bayi.

⁷ Abdurrahman Bin Nashir As-Sa'di, *Tafsir Alquran (5) Surat :Al Mu'minun-Saba'* (Jakarta, Darul Haq, 2015), 356-359

Selain itu air susu ibu juga memiliki kandungan dan nutrisi yang beragam sesuai dengan kebutuhan bayi. Menyusui anak akan bermanfaat bagi si ibu, dan tidak merugikannya kecuali dalam hal-hal tertentu. Menyusui dapat memperbaiki kondisi kesehatan bayi secara umum melalui perangsangan pertumbuhan sistem pencernaan dan merangsang untuk mendapatkan zat-zat makanan yang dibutuhkan bayi. Di samping itu menyusui juga bermanfaat bagi sang ibu, karena dapat mengembalikan alat reproduksinya kepada keadaan semula setelah proses kelahiran. Ilmu kedokteran modern membolehkan secara berangsur-angsur menyapih anak bayi di bawah dua tahun kalau bayi itu memiliki kesehatan yang memadai dan tidak terjadi sesuatu yang buruk apabila terjadi pemberhentian proses menyusui. Tetapi apabila kondisi kesehatannya tidak memungkinkan dan ia tidak mampu mengunyah makanan luar, maka penyusuan harus disempurnakan menjadi dua tahun. Setelah itu bayi dapat memakan makanan selain air susu ibu.⁸

c. Masa menyusui dan menyapih

Para Ulama berpendapat batas usia penyusuan bayi adalah dua tahun merujuk pada Alquran dan Hadits. Persusuan setelah itu maka bukan dinamakan persusuan. Boleh menambah hanya beberapa bulan saja apabila kondisi memang tidak memungkinkan untuk disapih. Imam Ja'far As Syidiq berkata "menyusui itu selama dua puluh satu bulan, jika kurang dari itu maka segera kedzoliman bagi anak".⁹

Berdasarkan Surat Al Baqarah:233 telah di jelaslah bahwa menyapih anak itu sampai dua tahun. Akan tetapi, Allah melapangkan bagi para orang tua , tidak perlu dipaksakan apabila anak ingin disapih sebelum dua tahun maka diperbolehkan dengan di

⁸ M Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah Cet V* (Jakarta, Lentera Hati, 2012), 609-611.

⁹ Wida Azzahida, *Menyusui dan Menyapih Dalam Islam*, (Jakarta: Pt Elex Media Komputindo, 2015), 47.

dahului dengan musyawarah suami dan istri. Adapun mengenai penyapihan anak sebelum dua tahun memang diperbolehkan dengan syarat tidak membahayakan kesehatan anak maupun ibu.

Islam sangat memperhatikan keselamatan umatnya termasuk keselamatan ibu dan anak pada saat melakukan penyusuan dan penyapihan. disinilah mengapa Alquran memerintahkan untuk bermusyawarah dahulu dalam menentukan waktu penyapihan. Hal tersebut bermakna agar kita senantiasa berhati hati terhadap kesehatan anak dan keharusan memikirkan kebaikan bagi bayi dan ibu karna kondisi tiap tiap orang berbeda.¹⁰

Beberapa ulama menjelaskan bahwa pemberian ASI saat anak berusia kurang dari dua tahun atau selama dua tahun dianggap sebagai penyusuan yang sebenarnya. Sebab, ASI saat itu sangat dibutuhkan untuk mengenyangkan perutnya, sedangkan untuk penyusuan yang lebih dari dua tahun pada kenyataanya bukan karna merasa lapar atau untuk mengenyangkan perut, namun karna masih ingin selalu berada dalam pelukan ibu. Para Ulama juga sepakat bahwa waktu menyusui adalah dua tahun. Apabila orangtua menghendaki lebih, maka hal tersebut adalah karna ada beberapa pertimbangan yang intinya untuk kebaikan bersama.¹¹

2. Menyusui Dalam Ilmu Kesehatan

a. Pengertian

Menyusui adalah proses pemberian Air Susu Ibu (ASI) kepada bayi, dimana secara langsung bayi akan memiliki refleks menghisap untuk mendapatkan dan menelan ASI. Menyusui adalah pemberian sangat berharga yang dapat diberikan seorang ibu pada bayinya. Dalam keadaan miskin, sakit atau kurang gizi, menyusui merupakan pemberian yang dapat menyelamatkan kehidupan bayi. Menyusui merupakan tindakan alamiah yang keberhasilannya tidak diperlukan alat-alat khusus

¹⁰ Wida Azzahida, *Menyusui dan Menyapih Dalam Islam*, 42.

¹¹ Wida Azzahida, *Menyusui dan Menyapih Dalam Islam*, 45.

dan biaya yang mahal namun membutuhkan kesabaran, waktu, dan pengetahuan tentang menyusui serta dukungan dari lingkungan keluarga terutama suami . Selain itu menyusui merupakan realisasi dari tugas yang wajar dan mulia seorang ibu.

ASI merupakan makanan dan minuman yang pertama untuk bayi. ASI mengandung sumber gizi yang sempurna sesuai dengan kebutuhan untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi. Bayi adalah makhluk yang sangat rentan terhadap penyakit. Karena bayi harus beradaptasi dengan lingkungan barunya. Sehingga bayi memerlukan anti bodi dan imun yang kuat untuk dapat melindungi dirinya. Hal tersebut hanya dapat di dapat dari kandungan ASI.

Sejauh ini belum ada makanan yang dapat menandingi kualitas dari air susu ibu. ASI memiliki kedudukan tertinggi sebagai nutrisi lengkap untuk bayi. Hanya ASI saja yang dapat diterima oleh sistem pencernaan bayi sehingga ASI harus diberikan secara eksklusif selama enam bulan tanpa bantuan makanan pendamping lainnya. Bayi yang mendapatkan ASI eksklusif selama enam bulan pertama akan mengalami pertumbuhan otak yang optimal pada bagian otak keseluruhan dan kemampuan anak dalam bahasa, motorik, dan juga emosi. Hal ini menunjukkan bahwa ASI memiliki komponen lengkap dalam pertumbuhan jasmani dan rohani seorang bayi ¹²

- b. Persamaan serta perbedaan ASI eksklusif sampai ASI 2 tahun.

ASI merupakan cairan hasil sekresi kelenjar payudara dari seorang perempuan (ibu). ASI merupakan emulsi lemak dalam larutan protein, laktosa, dan garam organik yang disekresi oleh kedua belah kelenjar payudara ibu yang berguna sebagai makanan utama bagi bayi. Sebagaimana telah di sebutkan di atas bahwa Air susu ibu adalah makanan tunggal dan terbaik yang memenuhi semua kebutuhan tumbuh kembang fisik dan

¹² Sri Astuti DKK, *Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui*, (Jakarta: Erlangga, 2015), 152.

motoric bayi sampai usia enam bulan . Berikut adalah penjelasan tentang tahapan ASI eksklusif sampai ASI 2 tahun.

1) ASI Eksklusif

ASI Eksklusif adalah pemberian ASI tanpa makanan dan minuman lain pada bayi berusia 0-6 bulan. Pada tahun 2001 Word Health Organitation (WHO) menyatakan bahwa ASI eksklusif selama 6 bulan pertama hidup bayi adalah yang terbaik. Dengan demikian, ketentuan sebelumnya bahwa ASI eksklusif itu cukup 4 bulan sudah tidak berlaku lagi.¹³ ASI eksklusif atau lebih tepatnya pemberian ASI secara eksklusif adalah bayi hanya diberikan ASI saja tanpa tambahan cairan lain seperti susu formula, jeruk, madu, air putih dan tanpa pemberian makanan lain makanan padat seperti pisang, pepaya, biskuit, bubur nasi dan tim. ASI eksklusif berperan penting untuk bayi bagi masa depannya. ASI ini sangat banyak manfaatnya baik untuk bayi, ibu, keluarga, negara bahkan dunia.

WHO merekomendasikan ASI Eksklusif selama enam bulan pertama kehidupan. Di mulai pada usia enam bulan, bayi di harapkan agar diperkenalkan makanan padat seperti buah buahan dan sayuran yang dihaluskan untuk melengkapi nutrisi ASI sampai anak berusia dua tahun.¹⁴

2) ASI 2 Tahun

Pada tahapan selanjutnya, dengan tetap memberikan ASI pada bayi, bayi di anjurkan untuk di perkenalkan atau di berikan makanan pendamping ASI (MPASI). Makanan pendamping asi adalah makanan lunak maupun padat yang di buat dari bahan makanan khusus untuk bayi. Biasanya di buat dari bahan-bahan yang mengandung karbohidrat, protein dan lemak tambahan. Tingkat tekstur juga sangat

¹³ Elisabeth Siwi Walyani, *Perawatan Kehamilan dan Menyusui Anak Pertama Agar Bayi Lahir dan Tumbuh Sehat*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 167.

¹⁴ Sri Astuti DKK, *Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui*, 152.

mempengaruhi proses pemberian MPASI . pemberian MPASI yang baik biasanya telah di ajarkan petugas kesehatan dalam pemeriksaan kehamilan untuk di pelajari lebih lanjut.¹⁵

Inilah isyarat manfaat mengapa Allah swt memerintahkan para ibu untuk menyusui anak-anaknya hingga usia dua tahun, sebagaimana firman Allah swt dalam QS Albaqoroh ayat 233 berupa ayat "khaulaini kamilaini". Dan setelah anjuran masa sempurna dalam menyusui itu, Allah membimbing untuk mulai menyapih anak, sebagaimana digambarkan dalam firman Nya QS. Luqmân ayat 14 berupa "...ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun...". Dan dalam QS. Al-Ahqâf ayat 15 " Mengandungnya dan menyapihnya itu adalah tiga puluh bulan". Dapat di lihat bahwa masa dua tahun adalah masa kesempurnaan susuan seorang ibu kepada anaknya. Selain isyarat tetang manfaat menyusui genap 2 tahun, Isyarat lain yang ditunjukkan adalah bahwa ibu adalah pendidikan terbaik untuk anak dalam rentan usia 0-2 tahun. Untuk itu ibu harus memaksimalkan pendidikan pada masa penting tersebut demi kemaslahatan anak di masa depan.

3. Hukum Menyusui

Ada beberapa dalil dari beberapa Ulama dalam hal menyusui, seperti Imam Malik RA, mengatakan bahwa wajib bagi seorang ibu untuk menyusui anaknya jika wanita tersebut masuk dalam 3 kategori, yaitu:

- Perempuan tersebut masih bersetatus sebagai seorang istri dari suaminya.
- Si anak tidak mau menyusu selain ibunya. Dalam hal ini termasuk apabila si anak tidak mau di berikan susu formula.
- Apabila tidak ada ayahnya atau si ayah telah meninggal.

¹⁵ Elisabeth Siwi Walyani, *Perawatan Kehamilan dan Menyusui Anak Pertama Agar Bayi Lahir dan Tumbuh Sehat*, 181.

Mayoritas Ulama juga sepakat bahwa seorang ibu berkewajiban menyusui anaknya. Selain itu seorang anak juga di perbolehkan untuk di susukan kepada wanita lain apabila si ibu kandung tidak mampu memberikan ASI nya kepada sang anak dengan alasan sesuai syari'at. Dan biaya nafkah di bebankan pada sang ayah, namun apabila ayahnya tidak mampu menyewa ibu susu karena kondisi ekonominya meskipun ia telah bercerai dari istrinya. Atau sebaliknya bila sang ayah mampu menyewa ibu susuan akan tetapi tetapi tidak ada yang mau menyusui bayinya. Bagi wanita yang sudah di talak, maka ia tidak berkewajiban untuk menyusui bayinya. namun apabila ia ingin menyusui maka ia berhak mendapatkan upah dari apa yang telah ia kerjakan.

Namun pendapat menjadi berubah apabila kasusnya tidak serupa dengan apa yang di jelaskan di atas, Jumhurul Ulama memiliki pendapat menyusui menjadi Sunnah. Tentu saja mereka mempunyai alasan. Hal tersebut di dasarkan pada firman Allah QS At Talaq Ayat 6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَئِكَ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتِمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَشْرُوعٌ لَكُمَا أُخْرَى ٦

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh

menyusukan (anak itu) untuknya”. (QS. At Talaq : 6)

Seandainya hal itu wajib bagi seorang ibu tentulah Allah telah membebankan kewajiban tersebut akan tetapi syari’at Islam hanya menganjurkan agar si ibu menyusui bayinya dan tentu kasih sayang si ibu terhadap bayinya sendiri lebih dalam, di bandingkan yang lainnya. Dalam Alquran memang tidak ada ayat menyusui yang menunjukkan kewajiban. Namun para ulama menyepakati dengan pertimbangan rasional berdasarkan ayat Alquran bahwa ibu merupakan manusia yang di beri hak untuk bertindak dalam memelihara bayi dan menyayangi anak. Dalam pandangan Jumhurul Ulama bentuk kewajiban menyusui bagi seorang ibu merupakan kewajiban moral kemanusiaan (diyanatain) dari pada legal formal (qodho’ain).

Para ulama berpendapat bahwa QS Al Baqarah Ayat 233 adalah perintah yang bersifat anjuran bagi seorang ibu untuk menyusui anaknya. menyusui sejatinya adalah hak bagi ibu, tetapi di sisi lain juga hak bagi anak untuk memperoleh susuan yang memadai. Para Ulama Salafiyah juga mengatakan di mulai dari saat detik pertama bayi keluar dari Rahim ibunya, maka waktu itu pula seorang ibu kandung berkewajiban memberikan air susunya kepada bayinya. Di karenakan seorang bayi yang baru lahir tidak bisa hidup tanpa air susu yang hanya bisa di dapatkannya dari ibunya.

Kesimpulannya, bahwa tugas menyusui adalah tugas para ibu, karena memang secara biologis kaum perempuan dan para ibu lah yang dapat mengalirkan air susu sebagai minuman atau makanan bagi para bayi. Dari beberapa pendapat di atas dapat kita ambil benang merah bahwa meskipun di katakana wajib syar’i tetapi kewajiban ini dalam kerangka moralitas kemanusiaan. Namun Islam juga memberikan keringanan bagi kaum ibu yang di karenakan alasan syar’iyyah tidak dapat menyusui anaknya untuk di susukan pada orang lain.¹⁶

Selain dalam hukum Syari’at Islam, pemerintah telah menetapkan hukum ASI dalam perundang-undangan dan

¹⁶ Wida Azzahida, *Menyusui dan Menyapih Dalam Islam*, 9-11.

peraturan pemerintah di karenakan pentingnya pemberian ASI, karena ASI sebagai dasar bagi kesehatan dan perkembangan bayi dan anak. Selain itu, pemberian ASI eksklusif juga dapat mencegah 1,4 kematian anak-anak berusia dibawah lima tahun dinegara negara berkembang.

Mengusahakan keberhasilan menyusui bagi ibu yang bekerja atau di tempat kerja di tegaskan dengan peraturan bersama menteri negara pemberdayaan perempuan, menteri tenaga kerja dan transmigrasi dan menteri kesehatan, NO. 48/2008,0. Per. 27/28,No.1177/2008 tentang "Peningkatan Pemberian ASI Selama Waktu Kerja Di Tempat Kerja".

Serangkaian upaya meningkatkan pemberian ASI sudah lama di lakukan dalam bentuk lokakarya, seminar, memasukkan materi pemberian ASI dalam kurikulum pendidikan bidan, perawat, ahli gizi, pendidikan dokter umum dan dokter gigi, serta pendidikan dokter spesialis anak. Selain itu, dalam program Kemenkes, pemberian ASI eksklusif merupakan salah satu program perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di lingkungan keluarga. (Kemenkes 2013 Dalam Adik Wibowo Dan Team, 2014.)

Hak bayi mendapat ASI di artikan mendapatkan ASI sesuai dengan resolusi Word Health Assembly (WHA) tahun 2001, yaitu bayi mendapatkan ASI eksklusif sejak lahir sampai usia enam bulan, selanjutnya di berikan MP-ASI dan pemberian ASI di lanjut kan sampai usia dua tahun atau lebih (Idai Cabang Dki Jakarta, 2008). Dengan demikian, bayi memiliki hak untuk memperoleh ASI.

Berdasarkan resolusi WHA tahun 2001 yang di maksud dengan hak bayi memperoleh ASI yaitu bayi mendapatkan ASI eksklusif sejak lahir sampai usia enam bulan, baru kemudian dapat di berikan makanan pendamping ASI. Implementasi dari konvensi hak anak (Konvention On The Raights Of The Child) di Indonesia di tuangkan dalam upaya pemberian makanan yang terbaik, bergizi, serta pengasuhan yang optimal, yang menjadi dasar ibu untuk menyusui (AINI, Di Akses 2015),yang di pertegas dalam Hak Asasi Manusia UU RI NU. 39/1999 dan UU perlindungan anak NO 23/2002.¹⁷

¹⁷ Sri Astuti dkk, *Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui*, 114-115.

4. Manfaat Serta Kelebihan Menyusui Menggunakan ASI

Setiap perintah Allah, selalu mengandung hikmah dan mafaat bagi hamba-hambanya. Namun, kita sering sekali melupakan hikmah itu termasuk hikmah menyusui. Begitu banyak yang melupakan rahasia mengapa Allah memerintahkan untuk menyusui yang hakikatnya untuk kebaikan ibu dan anak. Menyusui selain membawa sang ibu akan kebesaran Allah juga akan membawa pada kemuliaan amal. Berikut beberapa hikmah menyusui menurut syariat islam dan dalam ilmu kesehatan:

- a. ASI menumbuhkan tulang dan gigi
- b. ASI Memenuhi zat gizi yang dibutuhkan anak
- c. Menyusui itu wujud rasa syukur kepada Allah SWT
- d. Ada nilai ketaatan pada menyusui
- e. Dengan menyusui anak mendapatkan didikan langsung dari ibu
- f. Menyusui menjadikan perempuan menyadari anak adalah amanah
- g. ASI adalah umgkapan cinta Allah
- h. Menyusui menjadikan perempuan terhormat
- i. Menyusui itu memberi jarak dalam melahirkan¹⁸

Selain dalam Syari'at Islam, menyusui juga memiliki manfaat dalam ilmu kesehatan. Menyusui juga berpengaruh pada psikologis dan kelangsungan hidup seorang bayi dan seorang ibu. Berikut adalah manfaat menyusui untuk si bayi dan si ibu .¹⁹

- a. Manfaat Bagi Bayi
 - 1) Sebagai nutrisi lengkap.
 - 2) Perlindungan alergi karena dalam ASI mengandung antibodi
 - 3) Mudah dicerna dan diserap Gigi, langit-langit dan rahang tumbuh secara sempurna.
 - 4) Perlindungan penyakit infeksi meliputi otitis media akut, daire dan saluran pernafasan.

¹⁸ Wida Azzahida, *Menyusui dan Menyapih Dalam Islam*, 13-29.

¹⁹ Mufdlilah dkk, *Buku Pedoman Pemberdayaan Ibu Menyusui Pada Program Asi Eksklusif*, 8.

- 5) Meningkatkan kecerdasan mental dan emosional yang stabil serta spiritual yang matang diikuti perkembangan sosial yang baik
 - 6) Memberikan rangsang intelegensi dan saraf.
 - 7) Meningkatkan daya tahan tubuh.
 - 8) Memiliki komposisi lemak, karbohidrat, kalori, protein dan Vitamin
 - 9) Meningkatkan kesehatan dan kepandaian secara optimal
- b. Manfaat Bagi Ibu
- 1) Membantu menunda kehamilan (KB alami).
 - 2) Lebih ekonomis dan hemat.
 - 3) Memiliki efek perilaku ibu sebagai ikatan ibu dan bayi.
 - 4) Mempercepat pemulihan kesehatan.
 - 5) Mengurangi resiko penyakit kardio vaskuler.
 - 6) Terjalin kasih sayang.
 - 7) Mengurangi risiko perdarahan dan kanker payudara.
 - 8) Memberikan kepuasan ibu karena kebutuhan bayi dapat dipenuhi.
 - 9) Secara psikologi memberikan kepercayaan diri.

5. Teori nilai sosial

Untuk menganalisis masalah-masalah dalam penelitian ini, maka analisa penelitian ini menggunakan teori nilai sosial untuk melihat fungsi ayat 233 surat Al Baqarah sebagai nilai agama yang di terapkan dalam menunjang kelancaran pemberian ASI eksklusif atau sebagai pedoman dalam upaya kelancaran pemberian ASI eksklusif serta ASI genap 2 tahun bagi ibu menyusui. Nilai berasal dari bahasa latin *vele're* yang artinya berguna, mampu, berdaya, berlaku sehingga nilai di artikan sebagai sesuatu yang di pandang baik, bermanfaat dan paling benar menurut keyakinan seorang atau kelompok orang. Nilai adalah kualitas suatu hal yang menjadikan hal itu disukai, diinginkan, dikejar, dihargai, berguna dan dapat membuat orang yang menghayatnya menjadi bemartabat.²⁰

²⁰ Sutarjo Adisusilo, *Pembelajaran Nilai-Nilai Karakter Konstruktivisme dan VCT Sebagai Inovasi Pendekatan Pembelajaran Afectif*, (Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2012), 56

Nilai diartikan sebagai tatanan yang di jadikan panduan oleh individu untuk menimbang dan memilih alternative keputusan situasi sosial tertentu. Karena kepribadian manusia itu terbentuk dan berakar pada taatanan nilai-nilai dan kesejarahan. Penerimaan nilai oleh manusia tidak dilakukan secara pasif melainkan secara aktif dan kreatif. Dalam proses penerimaan nilai oleh manusia ini, terjadi hubungan dialektis antara ruh objektif dan ruh subjektif artinya ruh objektif akan berkembang manakala didukung ruh subjektif, sebaliknya ruh subjektif terbentuk dan berkembang dengan pedoman kepada ruh objektif yang diposisikan sebagai cita cita yang harus dicapai.²¹

Berdasarkan kedua definisi diatas nilai dapat diartikan sebagai sesuatu yang diyakini individu atau kelompok sosial yang dapat dijadikan acuan dalam keseharian sehingga mampu melahirkan sebuah keputusan mengenai apa yang dibutuhkan atau sebagai sesuatu yang ingin di capai. Nilai-nilai yang ada dalam Quran Surat Al Baqarah ayat 233 dianggap sebagai aturan atau tatanan yang paling baik dan berlaku dalam masyarakat dalam proses pemberian ASI eksklusif. Sehingga apabila seseorang melakukan nilai-nilai tersebut, mereka akan menjadi individu yang diterima atau di anaggap baik dalam kelompok sosial masyarakat. Artinya nilai bukan hanya suatu keinginan, namun juga sesuatu yang harus diusahakan. Nilai sosial berfungsi sebagai alat solidaritas dan pengawas perilaku manusia agar bersikap sesuai dengan nilai yang di anutnya, sebagai contoh seorang ibu yang tetap memprioritaskan pemberian ASI kepada bayinya karena berkeyakinan bahwa ASI adalah nutrisi yang paling baik yang dapat di berikan seorang orang tua kepada anaknya sesuai dengan nilai yang di pahami dalam aturan agama (Qs Albaqarah ayat 233), sesuai dengan apa yang telah ia pelajari dan mengerti dari pemberian pembelajaran oleh petugas kesehatan, serta sesuai dengan apa yang di lakukan oleh mayoritas orang-orang di lingkungannya. Dengan nilai, dapat menentukan bahwa

²¹ Abdulsyani, *Sosiologi: Skematika, Teori dan Terapan*, (Jakarta:Pt Bumi Aksara, 2007) 52-53

pemberian susu formula tidak sesuai dengan nilai-nilai agama dan sosial yang di yakini.

Ahli pendidikan nilai dari Australia (Hill) berpendapat bahwa nilai sebagai acuan tingkah laku hidup memiliki tiga tahapan yaitu:

- a. *Values thinking*, nilai nilai pada tahapan dipikirkan atau *values cognitive*.
- b. *Values affective*, yaitu nilai nilai yang menjadi keyakinan atau niat pada diri orang yang melakukan sesuatu.
- c. *Values action*, yaitu tahap dimana nilai yang telah menjadi keyakinan dan menjadi niat diwujudkan menjadi suatu tindakan nyata dan perbuatan kongrit.²²

Adanya nilai sosial di dalam masyarakat bersumber kepada tiga hal yaitu Tuhan, masyarakat dan individu yang kemudian di dapat dari 2 arah,yaitu:

1) Nilai illahi

Nilai illahi adalah nilai yang difitrahkan tuhan melalui para rasulnya yang berbentuk iman, taqwa, adil, yang diabadikan dalam wahyu illahi. Sumber nilai ini di ketahui melalui ajaran agama yang sudah di tulis didalam kitab suci. Nilai illahi ini merupakan sumber utama bagi para penganutnya dari agama, mereka menyebarkan nilai nilai kebajikan dan diaktualisasikan dalam kehidupan sehari hari. Seperti contoh perintah pemberian ASI pada bayi yang telah di tulis dalam Alquran sehingga sebagian individu akan merasa memiliki dorongan keislaman dalam melaksanakannya.

2) Nilai insani

Nilai insani ialah nilai yang tumbuh atas dasar kesepakatan manusia serta hidup dan berkembang dari peradaban manusia nilai ini bersifat dinamis. Nilai nilai insani yang kemudian melembaga menjadi tradisi-tradisi yang diwariskan turun temurun dan mengikat anggota masyarakat yang mendukungnya²³ Masyarakat sepakat tentang suatu hal yang di anggap baik dan juga luhur. Contohnya pemberian ASI langsung dari ibu yang di

²² Sutarjo Adisusilo, *Pembelajaran Nilai-Nilai Karakter*,.....60

²³ Muhaimin dan Abdul Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam*, (Bandung: Trigenda Karya, 1993), 111

anggap banyak orang lebih baik dari pada pemberian susu formula. Seiring berjalannya waktu, nilai seperti ini akan di ikuti oleh orang lain. Dan efektif dalam mendorong seseorang untuk melakukan hal serupa. Karena dalam kenyatannya, nilai sosial yang asalnya dari individu sering kali di tularkan dengan cara memberi contoh perilaku yang sejalan dengan nilai yang di maksud. Hingga membuat tatanan yang baru dalam social masyarakat.

Nilai mempunyai fungsi sebagai standard dan dasar pembentukan konflik dan pembuat keputusan. Nilai sebagai sesuatu yang abstrak mempunyai sejumlah fungsi antara lain.

- 1) *Goals of purpose*, nilai memberi tujuan atau arah kemana kehidupan harus menuju, dikembangkan dan diarahkan
- 2) *Aspirations*, nilai memberi aspirasi atau inspirasi kepada seseorang untuk hal yang berguna, baik, dan positif bagi kehidupan
- 3) *Attitudes*, nilai mengarahkan seseorang untuk bertingkah laku atau bersikap sesuai dengan moralitas masyarakat
- 4) *Interests*, nilai itu menarik, memikat hati seseorang untuk dipikirkan, direnungkan, dimiliki, diperjuangkan dan dihayati.
- 5) *Feelings*, nilai itu mengusik perasaan hati nurani seseorang ketika sedang mengalami berbagai perasaan, atau suasana hati, seperti senang, sedih, tertekan, bergembira, bersemangat.
- 6) *Beliefs and convictions*, nilai terkait dengan keyakinan atau kepercayaan seseorang.
- 7) *Activities*, suatu nilai menuntut adanya aktifitas perbuatan atau tingkah laku tertentu sesuai dengan nilai tersebut.
- 8) *Worries, problems, and obstacles*, nilai biasanya muncul dalam kesadaran, hati nurani atau pikiran seseorang ketika yang bersangkutan dalam situasi kebingungan, mengalami dilema atau menghadapi berbagai persoalan hidup.²⁴

²⁴ Sutarjo Adisusilo, *Pembelajaran Nilai Karakter*,..... 58

Dari sini dapat di ambil garis besar bahwasannya nilai sosial mempunyai 3 fungsi utama, yaitu petunjuk arah dan pemersatu, benteng perlindungan, serta pendorong seorang individu dalam mempertimbangkan langkah-langkahnya. Dan dengan mengetahui pengertian, sumber, dan fungsi nilai, seseorang dapat memahami persoalan nilai-nilai tersebut bertahan pada seorang pribadi dan juga cara cara yang kiranya dapat direncanakan untuk mengubah nilai yang kurang baik kearah nilai yang baik.

B. Penelitian Terdahulu

Sebelumnya telah ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang diteliti pada penelitian ini. Sejauh penelitian dan penelaahan pustaka yang peneliti telah lakukan terhadap literatur-literatur yang ada, belum ada penelitian yang sama dengan penelitian yang penulis lakukan. Akan tetapi ada beberapa literatur yang menyinggung tentang manajemen laktasi. Literatur-literatur dari penelitian lain, penulis gunakan untuk perbandingan dan referensi tambahan dalam penelitian ini, diantaranya adalah;

1. Skripsi yang di tulis Oleh Alfiyatur Rohmah Berjudul *"Konsep Laktasi Dalam Alquran (Penafsiran Surat Al Baqarah Ayat 233, Al Ahqof Ayat 15, Dan Lukman Ayat 14 Dalam Perspektif Ilmu Kesehatan)"*

Di dalam skripsi ini di jelaskan tentang beberapa hal mengenai manajemen laktasi, yang kemudian di simpulkan sebagai berikut: Pertama, ASI merupakan minuman dan makanan terbaik secara alamiah maupun medis. Komponen seimbang dalam ASI sangat bermanfaat bagi kebutuhan bayi, sehingga tidak mungkin bayi akan terinfeksi usus jika hanya mengonsumsi ASI. Berbagai penelitian ditemukan bahwa bayi akan mendapatkan kekebalan tubuh terhadap berbagai infeksi melalui ASI. Kedua, adapun tata cara untuk mengatasi permasalahan laktasi diantaranya dengan diawali dari tata cara laktasi yang benar dari segi sikap, posisi, perlekatan bayi, dan gizi ibu. Selain itu juga dari permasalahan ibu yang mempunyai kesibukan dapat melakukan ASI perah jika sang ibu memiliki banyak kesibukan. Ketiga, Masa menyusui dan menyapih telah dijelaskan dalam Alquran

sebagaimana berdasarkan urutan turunnya Alquran yaitu: QS. Luqman [31]: 14, QS. Al- Ahqāf [46]: 15 dan QS. Al- Baqarah [2]: 233.

Persamaan antara skripsi ini dan proposal yang peneliti tulis adalah Di dalam skripsi ini pertama-tama penulis menjelaskan tentang laktasi, yang meliputi pengertian, manfaat, tata cara serta masa penyusuan dan penyapihan sang bayi. Penjelasan tersebut penulis tuangkan sebagai tinjauan umum. Dan penulis juga menjelaskan tentang ayat-ayat dalam Alquran serta penjelasannya, kemudian dalam pembahasan penulis menjelaskan tentang laktasi dalam perspektif ilmu kesehatan, yaitu manfaat laktasi untuk perkembangan anak, tata cara laktasi yang baik dan benar dan masa pemberian laktasi.

Dapat di simpulkan bahwa dalam skripsi ini, penulis menyamakan atau membandingkan konsep laktasi dalam Alquran dan di dalam ilmu kesehatan. Sedangkan peneliti akan membahas tentang kendala apa saja yang menjadi faktor ibu-ibu menyusui tidak melakukan pemberian ASI sesuai dengan apa yang tertulis dalam QS Al Baqarah ayat 233. Dengan begitu banyaknya kemudahan di era modern ini.

2. Tesis yang di tulis oleh Siti Ardianti berjudul “*Konsep Rada’ah Dalam Alquran*”

Di dalam tesis ini di jelaskan Ayat-ayat Alquran yang berkenaan dengan *radā’ah* yaitu Q.S. Al- Baqarah/2: 233, Q.S. An-Nisā’/4: 23, Q.S. Al-Hajj/22: 2, Q.S. Al- Qaṣaṣ/28: 7 dan 12, Q.S. At-Ṭalāq/65: 6. Sedangkan konsep yang terbentuk di dalam susunan ayat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Masa menyusui dan menyapih telah dijelaskan dalam Alquran sebagai mana berdasarkan urutan turunnya Alquran yaitu: Q.S. Luqman/31: 14, Q.S. Al- Ahqāf/46: 15 dan Q.S. Al-Baqarah/2: 233. QS. Luqman menjelaskan bahwa masa menyusui selama dua tahun, sedangkan Q.S. al-Ahqāf menjelaskan bahwa masa hamil dan menyusui adalah tiga puluh bulan,. Kemudian pada Q.S. Al-Baqarah menjadi penutup dalil sekaligus penegas masa menyusui dan

menyapih yang paling sempurna adalah dua tahun. Jadi sebaiknya masa menyusui anak adalah dua tahun karena merupakan masa yang paling cocok untuk pertumbuhan bayi dalam memperkuat tulang. Jika ayah dan ibu ingin mempercepat masa penyapihan maka harus ada musyawarah dan kerelaan dari orang tua bayi karena hanya mereka berdualah yang saling memahami keadaan anaknya.

- b. Menyusu merupakan hak setiap anak manusia yang dilahirkan dari seorang ibu, karena Allah telah memberikan anugerah istimewa kepada wanita yang tidak diberikan kepada laki-laki dan merupakan ladang pahala untuk bekal di hari kemudian. Kewajiban seorang ibu untuk menyusui anak-anaknya karena dari dirinyalah anak itu dilahirkan. Kewajiban dapat berubah menjadi hak seorang ibu adalah ketika seorang ibu tidak diberikan nafkah atau upah yang selayaknya dari suami.
- c. Persoalan *radā'ah* dapat menyebabkan kemahraman sebagaimana yang termaktub dalam Q.S. An-Nisā'/4: 23

Persamaan antara skripsi yang peneliti tulis dengan isi tesis ini pada bab 2 adalah sama-sama menuliskan tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan konsep *Rada'ah*. Di dalamnya memuat tentang QS Al Baqarah Ayat 233 beserta penafsirannya yang berisikan tentang kisah wanita yang menyusui, kewajiban ayah dan ahli waris, wanita yang haram di nikahi dan upah susuan. Kemudian dalam pembahasan di tulis tentang implikasi dan relevansi *Rada'ah* dalam kehidupan masyarakat, yang di dalamnya berisikan tentang penjelasan manfaat *Rada'ah* dalam pertumbuhan bayi, komposisi ASI, masa menyapih dan menyusui bayi, hukum *rada'ah* , *Rada'ah* yang dapat menyebabkan kemahraman dan pandangan Islam tentang donor ASI. Kesimpulannya, di dalam tesis ini di jelaskan tentang Manajemen Laktasi yang baik dan benar menurut ajaran Agama Islam guna sebagai acuan dalam pembelajaran ibu-ibu menyusui. Yang menjadi pembeda dalam skripsi ini dengan apa yang akan peneliti bahas adalah sebagai orang yang beragama Islam dimana

Alquran adalah acuan dan bimbingan utama, mereka masih tidak menggunakannya sebagai pedoman dalam hal-hal tertentu, misalnya menyusui. Apa saja factor yang mempengaruhinya dan bagaimana Islam memandang fenomena itu.

3. Artikel yang di tulis oleh Masrul Isroni Nurwahyudi berjudul *“Konsep Rada’ah Dalam Alquran (Kajian Tafsir Tematik Ayat-Ayat Tentang Menyusui Bayi Dalam Perspektif Mufasssir Dan Sains)”*

Di dalam artikel ini di jelaskan tentang jauh semenjak empat belas abad silam telah di jelaskan tentang konsep penyusuan sebagaimana telah di singgung dalam QS Albaqarah ayat 233. Hal ini di maksudkan agar para ibu khususnya lebih mengetahui dengan mudah dalam melaksanakan perintah dan ajaran Allah SWT. Menyusui anak di samping menjalankan perintah Allah, juga amat sangat banyak manfaatnya.

Mengenai siapa yang paling berhak menyusukan anaknya, sesuai dengan maksud kata ‘walwalidatu” yaitu semua ibu secara umum, baik yang masih dalam ikatan perkawinan maupun tidak. Selain itu, alquran juga mensyari’atkan persusuan sampai bayi berusia dua tahun kecuali jika ada kesepakatan lain dari kedua orang tuanya. Asi di samping untuk memenuhi gizi , pemberian asi juga membantu perkembangan psikis anak.

Di dalam artikel ini di tulis tentang menyusui dalam perspektif ajaran agama islam perspektif mufasssirin (di sini penulis menjelaskan tentang menyusui perspektif Quraish Shihab) dan ilmu kesehatan. Di dalam artikel ini juga di jelaskan tentang Menejemen Lakstasi. Yang meliputi tentang kewajiban menyui bagi ibu, masa penyusuan dan penyapihan anak, hikmah menyusui,dan nafkah bagi ibu menyusui. Di dalam artikel ini pula penulis menjelaskan tentang menyusui dalam perspektif psikologi. Ibu sebagai orang yang paling berhak dalam penyusuan anaknya, di era sekarang justru mereka menggantinya dengan susu formula. Dalam penelitian yang akan peneliti tulis akan di tulis factor-faktor apa saja yang membuat para perempuan tersebut melakukannya dan bagaimana pandangannya dalam Tafsir Al Misbah.

4. Artikel yang di tulis oleh Nanang Rakhman Saleh berjudul *“Laktasi Dalam Perspektif Alquran (Sebuah Kajian Tafsir Tematik)”*

Di dalam astikel ini penulis memaparkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Ayat-ayat Alquran yang berbicara tentang laktasi terbaggi menjadi dua kelompok, yaitu makiyyah (QS Al Qashash Ayat 7 Dan 12, QS Luqman Ayat 14 Dan QS Al Ahqaf Ayat 233) Dan Surat Madaniyyah (QS Al Baqarah Ayat 233, Al Nisa’ Ayat 23, QS Al Hajj Ayat 2 Dan At Thalaq Ayat 6)
- b. Laktasi secara etimologi adalah nama untuk isapan pada puting kemudian meminum air susunya, sedang terminologinya adalah upaya bayi untuk mendapatkan air susu ibu dengan menetek pada ibu maupun memompanya terlebih dahulu.
- c. Menyusui merupakan perintah agama yang diwajibkan pada ibu selama kondisinya sehat.
- d. Masa menyusui yaitu 2 tahun, bila sang ibu menyanggupinya.
- e. Seorang ayah wajib mencukupi nafkah untuk sang ibu supaya si ibu dapat menyusui dan merawat si anak dengan baik.
- f. Keputusan menyapih anak sebelum dua tahun harus berdasarkan musyawarah.
- g. Semua urusan penyusuan harus berdasarkan iman dan taqwa kepada Allah SWT.

Di dalam artikel ini, penulis menjabarkan tentang ayat-ayat dalam Alquran yang berkaitan dengan laktasi. Penulis juga menjelaskan definisi laktasi dan juga hal-hal yang berkaitan dengan laktasi. Hal-hal yang berkaitan dengan laktasi di dalam artikel di jelaskan tentang masa penyusuan dan masa penyapihan bayi, kewajiban ayah dalam memenuhi kebutuhan nafkah dan peran ayah sebagai pemberi pertimbangan dalam keluarga yang bersangkutan dalam masalah persusuan. Peneliti selanjutnya akan membahas lebih lanjut manajemen laktasi dalam pandangan Tafsir Al Misbah , kendala apa saja yang menjadi factor ibu-ibu menyusui tidak melakukan pemberian ASI sesuai dengan apa yang tertulis dalam QS

Al Baqarah ayat 233. Dengan begitu banyaknya kemudahan di era modern ini.

C. Kerangka Berfikir

Air susu ibu adalah makanan pertama alami untuk bayi yang memberikan energy dan nutrisi yang di butuhkan bayi pada tahap pertama masa kehidupannya hingga berumur dua tahun. Namun di era emansipasi, wanita tidak hanya berperan dalam ranah domestic semata. Bahkan bisa di katakan bahwa mayoritas perempuan era sekarang juga memiliki peran dalam ranah public. Hal ini di karenakan berbagai kepentingan yang di butuhkan perempuan tersebut. Sehingga, banyak perempuan yang tidak bisa atau tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai seorang ibu yaitu menyusui.

Seiring berjalannya waktu, public mulai melihat susah payah yang di alami seorang ibu menyusui . dalam berbagai iklan propaganda , muncul berbagai penawaran penggunaan susu formula dengan berbagai penawaran menarik. Diantaranya, terdapat adanya kandungan atau nutrisi di dalam susu formula tersebut yang di tawarkan setara dengan kadar-kadar nutrisi pada air susu ibu. Namun, berbagai ilmuwan tetap memberikan pengarahannya atau bahkan pembuktian bahwa air susu ibu tidak bisa di samakan atau di tukar dengan susu formula buatan manusia.

Sebenarnya, di era modern ini, banyak sekali penawaran yang di berikan untuk ibu menyusui sehingga mereka tetap bisa memberikan ASI eksklusif terhadap bayi mereka tanpa harus menggantinya dengan susu formula, di antaranya yaitu dengan ASI pumping.. Namun, masalah lain muncul ketika para ibu rumah tangga juga enggan memberikan air susu mereka kepada si bayi dengan alasan yang beragam. Ibu-ibu muslimah yang berhijab pun sedikit banyak juga mengganti ASI mereka dengan susu formula di karenakan kesulitan yang mereka alami jika harus menyusui di tempat umum. Padahal sudah banyak sekali alat penutup menyusui yang dapat di gunakan, seperti apron dan lain-lain.

Walaupun kemudahan dan jalan telah terbuka, nampaknya hal ini tidak begitu berpengaruh pada beberapa ibu menyusui di Desa Kedungcino, Jepara. Karna beberapa dari ibu menyusui di daerah tersebut tetap banyak yang tidak

memberikan ASI eksklusif atau ASI genap 2 tahun kepada bayi mereka, bahkan tidak jarang pula, yang menggantinya dengan susu formula. Maka dari itu, peneliti akan membahasnya dalam tugas akhir ini, apa sebab-sebab dan alasan para ibu tersebut tidak menjalankan anjuran menyusui tersebut. Padahal hukum agama telah memberikan penjelasan yang rinci dalam Alquran. Selain itu, hukum pemerintahan juga telah memberikan penjelasan yang rinci pula dalam perundang-undangan

Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

